

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor

3061/2.1/VII/2016

Jakarta, 01 Juli 2016

Sifat

Segera

Lampiran

: 1 (Satu) Berkas

Hal

: Ketentuan Pengelolaan Biaya Satgas A dan Satgas

B Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi

Di-

Seluruh Indonesia

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang merupakan kebijakan prioritas nasional dari Presiden Republik Indonesia perlu dilakukan kebijakan atas pelaksanaan pengadaan tanah. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penggunaan biaya operasional dan pendukung adalah sebagai berikut:

- Biaya operasional dan biaya pendukung diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /PMK.02/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penggunaan biaya tersebut digunakan tanpa melalui mekanisme PNBP.
- 2. Pengalokasian biaya operasional dan biaya pendukung mengacu Standar Biaya Masukan, template untuk pengalokasian Satgas A dan Satgas B, dan apabila terdapat besaran satuan biaya yang digunakan tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan misalnya untuk Tahun Anggaran 2016 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 maka dapat menggunakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- Rencana Anggaran Belanja (RAB) diajukan kepada satuan kerja yang memerlukan pengadaan tanah. Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan dan fisik merupakan kewenangan dari satuan kerja yang memerlukan pengadaan tanah.
- Sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana anggaran belanja, Saudara dapat menggunakan template serta contoh perhitungan dalam rencana anggaran belanja pada lampiran surat ini.

5. Dengan ...

5. Dengan ditetapkannya surat ini, maka surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1297/2.1/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal Pengelolaan Biaya Satgas A dan Satgas B Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum serta surat edaran lainnya yang bertentangan dengan surat ini di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman.

Menteri Agrariz dan Tata Ruang/
Kapala Badan Pertanahan Nasional

Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
- 3. Para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.

Lampiran I Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor

: 3061/2.1/VII/2016

Tanggal

: 01 Juli 2016

TEMPLATE

SATGAS A DAN SATGAS B

LUAS: 1 M2 - 25.000 M2

NO	URAIAN	KATEGORI	BIAYA/ BIDANG	PROVINSING
1	Satgas A	Kategori I	759.500	Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara
				Timur, Maluku, Maluku Utara
2	Satgas B	-sda-	597.500	-sda-
3	Satgas A	Kategori II	640.500	Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung
4	Satgas B	-sda-	495.500	-sda-
5	Satgas A	Kategori III	521.500	Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo
6	Satgas B	-sda-	393.500	-sda-
7	Satgas A	Kategori IV	395.500	Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung.
8	Satgas B	-sda-	285.500	-sda-
9	Satgas A	Kategori V	269.500	Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali
10	Satgas B	-sda-	177.500	-sda-

Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
PernyuMirsyidan Baldan

Lampiran II Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor

: 3061/2.1/VII/2016

Tanggal

: 01 Juli 2016

TEMPLATE

SATGAS A DAN SATGAS B

LUAS: 25.001 M2 - 100.000 M2

NO	URAIAN	KATEGORI	BIAYA / BIDANG	PROYINSI		
1	Satgas A	Kategori I	1.599.500	Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara		
2	Satgas B	-sda-	1.452.500	-sda-		
3	Satgas A	Kategori II	1.344.500	Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung		
4	Satgas B	-sda-	1.197.500	-sda-		
5	Satgas A	Kategori III	1.089.500	Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo		
6	Satgas B	-sda-	922.500	-sda-		
7	Satgas A	Kategori IV	819.500	Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung.		
8	Satgas B	-sda-	652.500	-sda-		
9	Satgas A	Kategori V	489.500	Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali		
10	Satgas B	-sda-	382.500	-sda-		

Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional

Contoh Perhitungan:

Suatu Satuan Kerja di Kabupaten terdapat kegiatan pengadaan tanah dengan perkiraan nilai ganti rugi Rp. 15.000.000.000,-. Informasi yang didata tertera bahwa area tersebut terdapat 100 Bidang dengan luas keseluruhan sebesar 200.000 M2. Dari data tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten membentuk tim pelaksana pengadaan tanah dan tim satuan tugas yang beranggotakan 12 orang dengan sekretariat berjumlah 2 orang. Tim pelaksana pengadaan tanah yang melibatkan berbagai unsur termasuk pemerintah daerah. Untuk memudahkan pelaksanaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten membuat rincian anggaran belanja (RAB) kepada Satuan Kerja yang memerlukan pengadaan tanah serta untuk dialokasikan kepada pengeluaran Satker yang memerlukan pengadaan tanah tersebut. Rincian RAB tersebut adalah sebagai berikut:

Asumsi pengadaan tanah 100 Bidang 100 Bidang = 200.000 M2

Nilai ganti rugi = Rp. 15.000.000,000,-BOBP = Rp. 400.000.000 + (3% x Rp. 5.000.000.000) =

Rp 550.000.000

Draft Usulan Biaya Operasioanal Dan Biaya Pendukung Penyelenggarana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Tahap Pelaksanaan Dan Penyerahan Hasil (4%)

No.			lume	Satuan	Jumlah	Keterangan
			[1]	2000	1550,000,000	
A	Perencanaan & Persiapan		STATE S	THE PARTY OF THE P	129.200.000	
	1 Bahan / ATK				10.000.000	1
11 (11 th	ATK	1	paket	2.500.000	2,500,000	
	- Penggandaan dokumen	1	paket	2,500,000	2.500.000	ď.
	Dokumentasi	1	paket	2.500.000	2.500,000	
	- Bahan dan Perlengkapan Satgas A&B	1	paket	2,500.000	2.500.000	
	2 Rapat persiapan dan koordinasi				18,000.000	
	- Konsumsi	1	paket	3.000.000	3.000.000	
	- Transport lokal	50	ОТ	150.000	7.500.000	
	- Uang harian	50	ОН	150.000	7.500.000	
	3 Honorarium pelaksana pengadaan tanah				101.200.000	
	Ketua merangkap anggota	4	ОВ	2.400.000	9.600.000	
	Sekretaris merangkap anggota	4	ОВ	1.900.000	7.600.000	
	- Anggota (12 Orang)	48	OB	1.600.000	76.800.000	
	-, Sekretariat (2 Orang)	8	ОВ	900.000	7.200.000	
В	Inventarisasi dan Identifikasi		2 73		407.700.000	
	1 Sosialisasi				26.000.000	
	- sewa ruagan	1	paket	5.000.000	5.000.000	
	- konsumsi	1	OK	6.000,000	6.000.000	
	- Transport lokal	100	ОТ	150.000	15.000.000	
	2 Rapat Kordinasi satgas				18.000.000	
	konsumsi	1	PKT	3.000.000	3,000.000	
	- Transport lokal	50	OT	150.000	7,500.000	
	-, Uang harian	50	ОН	150.000	7.500.000	